



**PUTUSAN**

**Nomor 729/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANDUNG PERKASA JAYA**, tempat kedudukan Jl. Raya Majalaya Rancaekek, Desa Solokan Jeruk, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Jojo Suroso, selaku Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. H. Mohamad Makmun, S.E., 2. H. Iksan Abdullah, S.H., M.H., 3. Sutanto, S.H., M.H., 4. Jimmi Pasaribu, S.H., 5. Ramona Zabrina, S.H., 6. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H., Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm H. Iksan Abdullah & Partners, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-647/PJ./2013 tanggal 4 April 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39627/PP/M.XIV/16/2012, Tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

- 1 Bahwa KEP-1408/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, yang Pemohon Banding terima tanggal 26 Juli 2011 memutuskan:
  - a Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam surat Nomor: 009/PJK/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
  - b Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00564/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 Masa/Tahun Pajak September 2007;

Bahwa dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/ (Lebih) Dibayar	586.681.845,00	0,00	586.681.845,00
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP - Ken aikan Pasal 13 (3) KUP	281.607.285,00 0,00	0,00 0,00	281.607.285,00 0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	868.289.130,00	0,00	868.289.130,00

- 2 Bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor 00564/207/07/441/10 Masa/Tahun Pajak: September 2007 tanggal 01 Juli 2010 yang merupakan hasil pemeriksaan dari KPP Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	8.647.377.796,00
2	Jumlah Seluruh Penyerahan	8.647.377.796,00
3	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	864.737.780,00
4	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	278.055.935,00
5	Jumlah PPN Kurang Bayar (3-4)	586.681.845,00
6	Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PPN yang kurang dibayar	586.681.845,00
8	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga pasal 13 (2) KUP	281.607.285,00
	b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	0,00
9	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	868.289.130,00
Terbilang : Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah		

### 3 Alasan Pengajuan Banding;

Sengketa atas Total Penyerahan PPN sebesar Rp. 1.584.818.344,00 dan atas Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan;

Menurut Peneliti Keberatan:

a Bahwa dari pengujian data pengeluaran kapas, persediaan kapas terdapat perbedaan jumlah menurut Pemohon Banding dan Penelaah Keberatan/Pemeriksa diantaranya:

- Jumlah Pengeluaran kapas tahun 2007 yang dilaporkan tanggal 08 Januari 2008,
- Pengeluaran kapas ke produksi per bulan tanggal 01 sampai dengan 30 Nopember 2007,
- Jumlah bale/kilogram persediaan kapas awal dan akhir bulan Desember 2007;

b Bahwa perhitungan persediaan kapas menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan kapasitas gudang berdasarkan penjelasan karyawan Pemohon Banding, selain itu, perhitungan pemakaian bahan baku kapas dibanding dengan jumlah produksi benang menurut Pemohon Banding tidak wajar;

Bahwa berdasarkan kunjungan Account Representative ke lapangan didapat keterangan bahwa hanya kapas yang tidak terpakai (waste) yang dijual, jumlahnya hanya 5%, sedangkan menurut SPT penjualan benang 36%, waste 9% dan kapas justru paling dominan 55%;

Alasan Pengajuan Banding:

- 1 Sengketa atas penyerahan yang PPNnya dibebaskan;



- a Bahwa sebesar Rp. 4.282.000.102,00 betul merupakan penjualan kapas bukan benang seperti yang disangka oleh Pemeriksa;
- b Bahwa sampai dengan tahun 2008, Pemohon Banding masih mengalami kesulitan dalam menghasilkan benang dengan kualitas yang baik dan cara menjalankan proses produksi yang stabil, karena pada dasarnya Pemohon Banding belum menguasai proses produksi benang, sehingga pada masa-masa tersebut sering terjadi kegagalan produksi yang menyebabkan banyaknya mesin-mesin yang rusak, pada tahun 2007 biaya upah membengkak, disamping karena besarnya upah untuk perbaikan dan perawatan mesin-mesin yang rusak, tetapi yang paling utama karena efisiensi produksi yang sangat rendah, dan bukan hanya biaya upah saja yang membengkak, tetapi juga pembelian-pembelian bahan baku dan pembantu akhirnya tidak sebanding dengan produk benang yang dihasilkan;
- c Bahwa akibat dari rendahnya efisiensi, produksi yang tidak optimal dan banyaknya gagal produksi, maka perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sedangkan pembelian bahan baku dan pembantu baik import ataupun lokal harus segera dilunasi, oleh karena itu dilakukan penjualan kapas guna menutupi biaya operasional, dan untuk mempertahankan berjalannya perusahaan, sedangkan beberapa utang-utang usaha yang sudah terlambat dibayar, akan ditalangi terlebih dahulu oleh pemegang saham, mengingat keuangan perusahaan yang tidak mencukupi, yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan apabila kondisi keuangan sudah membaik;
- d Bahwa adalah tidak benar bila Pemeriksa merujuk pernyataan AR bahwa Waste kapas hanya sebesar 5 %, karena prosentase ini adalah jumlah susut atas bulu-bulu kapas yang benar-benar hilang, dan masih ada sisa bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar-benar waste (sisa produksi), yang berupa kotoran-kotoran yang ada dalam bal kapas, nep atau dead cotton dan serat-serat yang ada dalam mesin dan lain-lain;

## 1 Sengketa Atas Penyerahan Benang ;

- a Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pembukuan yang Pemohon Banding lakukan pada saat itu belum sempurna sehingga terdapat perbedaan-perbedaan dalam penyajian, namun Pemohon Banding terus berusaha agar dapat menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jikalau ada kesalahan-kesalahan, hal itu bukanlah karena unsur kesengajaan, tetapi karena pada waktu itu Pemohon Banding sedang fokus dalam mengoperasikan mesin-mesin produksi secara optimal, tanpa upaya ini maka perusahaan akan berhenti mengingat produksi tidak mencapai standard karena banyaknya mesin-mesin yang rusak akibat penanganan yang seadanya;
- b Bahwa terhadap asumsi dan analisa Pemeriksa atas pembelian paper cones pada tahun 2007, Pemohon Banding berikan tanggapan dan penjelasan seperti dibawah ini:

Bahwa Pemeriksa berasumsi bahwa pembelian paper cones tahun 2007 sejumlah 1.589.272 pcs seluruhnya habis terpakai selama tahun 2007.

Jika satu bal benang membutuhkan 96 cones, maka produksi benang tahun 2007 adalah sebanyak 16.555 bal dengan memperhitungkan saldo akhir benang 4.398 bal dan saldo awal 5.393 bal, maka perhitungan Pemeriksa berdasarkan asumsi dan analisa di atas, jumlah benang yang dijual tahun 2007 adalah sebanyak 15.560 bal;

- c Bahwa pada tahun 2007 pembelian paper cones adalah sebanyak 1.589.272 pcs, dan tahun 2008 dibeli 755.676 pcs, tetapi tahun 2009 sama sekali tidak ada pembelian paper cones, sedangkan produksi benang tetap berjalan dengan kebutuhan paper cones tersebut, pembelian paper cones tahun 2007 ini tidak dapat diartikan bahwa seluruhnya habis terpakai dalam tahun 2007, seperti apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diasumsikan Pemeriksa dalam melakukan koreksi, karena hal ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa secara nalar sehat dan dibandingkan dengan produksi benang yang dihasilkan, sangat tidak wajar jika perusahaan membeli paper cones dalam jumlah yang begitu besar (2.5 kali dari kebutuhan paper cones yang seharusnya), kecuali terdapat kasus-kasus special yang mendasarinya, dan berdasarkan faktanya, ternyata pembelian paper cones ini disebabkan karena banyaknya kerusakan paper cones sewaktu dipakai untuk produksi, sebagai akibat dari kesalahan pengoperasian mesin, bahkan kerusakan yang cukup parah mencapai 20%, jika dihitung selama tahun 2007-2009, pembelian paper cones untuk 3 tahun adalah sejumlah 2.344.948 pcs, dikurangi kerusakan paper cones selama tahun 2007/2008 sebesar 468.990 pcs, sehingga paper cones yang dapat dipakai untuk produksi adalah 1.875.958 pcs, atau rata-rata pemakaian paper cones per tahun adalah 625.319 pcs;

Bahwa jika satu bal benang memakai 96 cones, maka produksi benang per tahun adalah 6.514 bal pada tahun 2007 produksi benang di perusahaan adalah sebesar 6.599 bal;

Bahwa dengan perhitungan berdasarkan pendekatan atas pembelian paper cones, maka akan didapat jumlah produksi yang jauh berbeda, dimana menurut perhitungan Pemeriksa produksi tahun 2007 sebanyak 16.555 bal, sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding hanya sebesar 6.514 bal dengan adanya perbedaan ini, tentunya akan berpengaruh terhadap besaran koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa;

- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perhitungan PPN September 2007 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	4.282.000.102,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.780.559.350,00
3	Jumlah seluruh penyerahan (1+2)	7.062.559.452,00
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Sendiri	278.055.935,00
5	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	278.055.935,00
6	Jumlah PPN lebih dibayar	0,00
7	Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	0,00
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sehingga perhitungannya menurut Pemohon Banding:

Uraian	Semula(Rp)	Ditambahi/ (Dikurangi)(Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	586.681.845,00	(586.681.845,00)	0,00
Sanksi Administrasi:	281.607.285,00		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	(281.607.285,00)	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0,00	0,00
Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya			0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	868.289.130,00	(868.289.130,00)	0,00

6 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding lampirkan juga pembayaran atas nomor: 00564/207/07/441/10 :

- a SSP tanggal 3 September 2010 Rp. 10.000.000,00
  - b SSP tanggal 30 November 2010 Rp. 85.000.000,00
  - c SSP tanggal 30 Desember 2010 Rp. 120.000.000,00
- Rp. 215.000.000,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39627/PP/M.XIV/16/2012, Tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1408/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor : 00564/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 atas nama PT. Bandung Perkasa Jaya, NPWP 02.064.164.3-441.000, beralamat di Jl. Raya Majalaya Rancaekek, Desa Solokan Jeruk, Bandung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39627/PP/M.XIV/16/2012, Tanggal 3 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Agustus 2012 dan berdasarkan berita acara Novum 1 tanggal 19 September 2012, berita acara Novum 2, 3, 4, tanggal 2 Oktober 2012, berita acara Novum 5 tanggal 4 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 729/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada Tanggal 31 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 7 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang syarat formil permohonan peninjauan kembali ;

- 1 Bahwa Pemohon PK adalah pihak yang berperkara, dahulu sebagai Pemohon Banding, sehingga Pemohon PK secara formil adalah sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 2 Bahwa hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 3 Bahwa Pemohon PK telah menerima Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39627/PP/M.XIV/16/2012 pada tanggal 15 Agustus 2012 melalui Panitera Pengadilan Pajak di Jakarta dan Pemohon PK telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2012 dan karena permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan Peninjauan Kembali ini secara formil sudah sepatutnya dapat diterima;
- 4 Bahwa Pemohon PK telah melunasi biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang disetor ke rekening Biaya Perkara Mahkamah Agung RI pada Bank BNI Syariah No. 179179175 pada tanggal 31 Oktober 2012, oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RI;

- 5 Bahwa adapun isi Amar Putusan Pengadilan Pajak *a quo* adalah sebagai berikut :  
Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1408/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor : 00564/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 atas nama PT. Bandung Perkasa Jaya, NPWP 02.064.164.3-441.000, beralamat di Jl. Raya Majalaya Rancaekek, Desa Solokan Jeruk, Bandung.
- 6 Bahwa amar putusan tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak September 2007 sebesar Rp. 1.584.818.344,- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) tetap dipertahankan;
  - b Bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
  - c Bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
  - d Bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
  - e Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding.
- 7 Bahwa Pemohon PK melaporkan dalam SPT, nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa pajak September 2007 adalah sebesar Rp. 7.062.559.452.- (tujuh miliar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan menurut Termohon PK besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 729/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Agustus 2007 adalah sebesar Rp.8.647.377.796.- (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga selisih Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp. 1.584.818.344.- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

- 8 Bahwa koreksi tersebut diperoleh dari Koreksi Negatif Penjualan Kapas (Penyerahan yang PPNnya dibebaskan), Termohon PK berasumsi seharusnya tidak ada Penjualan Kapas selain waste (sisir) sehingga atas Penjualan Kapas menjadi nihil. Dan Termohon PK melakukan Koreksi Positif Penjualan Benang (Penyerahan Terutang PPN), diperoleh dengan cara mengalikan unit/bale kapas terjual per bulan menurut Pemohon PK, kenyataannya adalah penjualan kapas dilakukan oleh PEMOHON PK guna menutupi biaya operasional dan untuk mempertahankan berjalannya perusahaan yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan;
- 9 Bahwa Pemohon PK adalah Wajib Pajak yang beritikad baik dengan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan baik seiring dengan kelancaran usahanya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, sehingga pembayaran pajak meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN di bawah ini :

Surat Pemberitahuan Masa (Spm) Ppn

Bulan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Januari	Rp. 309.203.301,-	Rp. 215.838.400,-	Rp. 303.161.648,-	Rp. 631.580.132,-
Februari	Rp. 233.374.117,-	Rp. 214.963.763,-	Rp. 267.620.714,-	Rp. 441.680.249,-
Maret	Rp. 252.431.182,-	Rp. 227.902.668,-	Rp. 395.827.012,-	Rp. 934.541.327,-
April	Rp. 218.509.295,-	Rp. 283.791.372,-	Rp. 427.548.530,-	Rp. 761.607.883,-
Mei	Rp. 184.665.084,-	Rp. 212.492.216,-	Rp. 422.568.215,-	Rp. 851.838.370,-
Juni	Rp. 251.579.310,-	Rp. 284.034.383,-	Rp. 443.666.586,-	Rp. 1.271.864.978,-
Juli	Rp. 317.462.050,-	Rp. 295.812.440,-	Rp. 452.145.682,-	Rp. 717.437.637,-
Agustus	Rp. 314.248.181,-	Rp. 213.472.489,-	Rp. 409.131.117,-	Rp. 744.435.653,-
September	Rp. 124.099.704,-	Rp. 168.376.783,-	Rp. 652.737.687,-	Rp. 826.233.326,-
Oktober	Rp. 142.645.693,-	Rp. 268.896.036,-	Rp. 458.886.858,-	Rp. 846.767.986,-
November	Rp. 298.975.235,-	Rp. 250.139.958,-	Rp. 908.072.814,-	Rp. 842.674.603,-
Desember	Rp. 174.050.301,-	Rp. 265.631.993,-	Rp. 855.165.343,-	Rp. 749.162.478,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 2.821.243.453,-</b>	<b>Rp. 2.901.352.501,-</b>	<b>Rp. 5.996.532.206,-</b>	<b>Rp. 9.619.824.622,-</b>

- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :



- a Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang alasan materiil permohonan peninjauan kembali

11 Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon PK adalah sebagai berikut :

Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 91 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

12 Bahwa setelah perkara a quo diputus, Pemohon Banding sekarang Pemohon PK telah mendapatkan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang belum pernah ditemukan dan diajukan ke Pengadilan, yang apabila surat-surat bukti baru tersebut ditemukan pada waktu Pemeriksaan di Pengadilan masih berlangsung pasti akan didapat suatu Putusan Pengadilan yang berbeda dengan putusan yang sekarang.

Surat-surat bukti dimaksud harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

13 Adapun surat-surat bukti baru tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 729/B/PK/PJK/2013



- a Novum berupa Bukti foto-foto Mesin Merek MARZOLI CO./Ming Cheng Machinery CO./KAO-TIEH IND yang diimpor dari SGS Far East Ltd. Taiwan dan Certificate Of Conformity No. 6101/139684 82-TW 200002 & No. 6101/139681 82-TW 200002.

Bahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bapak Jojo Suroso, selaku Direktur PT. Bandung Perkasa Jaya pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 dan atas temuan bukti dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

Berdasarkan Certificate Of Conformity No : 6101/139684 82-TW 200002 dan No : 6101/139681 82-TW 200002, mesin yang digunakan PEMOHON PK untuk memproduksi benang adalah mesin merek MARZOLI CO./MING CHENG MACHINERY CO./KAO-TIEH IND yang dibeli dari TAI MING TEXTILE CO, LTD. 360 SHU LIOU RD, TOU LIOU, YUN LIN, TAIWAN, R.O.C. buatan antara tahun 1987 – 1991 dan tahun 1995 – 1997, sehingga saat ini mesin tersebut telah berusia 15 (lima belas) tahun.

Dari novum-novum di atas membuktikan bahwa dalam memproduksi benang, Pemohon PK menggunakan mesin-mesin tua sehingga sering mengalami kegagalan dalam memproduksi benang atau setidaknya banyak menghasilkan waste (sisa). Alhasil sangat menghambat proses produksi benang.

Dalil-dalil Pemohon PK dalam Keberatan dan Permohonan Banding telah terbukti bahwa Pemohon PK memang menggunakan mesin tua sehingga asumsi Termohon PK yang mengkonversi jumlah kapas yang ada di dalam gudang dengan benang yang dihasilkan adalah tidak benar karena banyaknya kapas yang menjadi waste (sisa) selama proses produksi dan adanya penjualan kapas kepada non PKP (Pengusaha Kena Pajak).

- b Novum Dokumen Kontrol/Pemeriksaan Kapas

Bahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bapak Despi Takari, selaku Kepala gudang, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 dan atas temuan novum dimaksud, siap untuk diangkat sumpah;

Dari novum tersebut diatas terbukti bahwa prosedur kerja di pabrik Pemohon PK adalah sebagai berikut :

Kapas Persediaan di gudang atas permintaan Kepala Produksi dikirimkan ke bagian produksi. Setelah sampai di bagian produksi, bagian produksi



melakukan pemeriksaan melalui Staf Laboratorium. Apabila telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka kapas-kapas tersebut diambil untuk kemudian diproduksi menjadi benang dengan menggunakan data check list. Namun, apabila kapas-kapas tersebut tidak memenuhi spesifikasi standar, maka kapas-kapas tersebut dikembalikan lagi ke gudang sehingga tidak semua kapas-kapas yang dikirimkan ke bagian produksi diproses menjadi benang. Perbandingan antara kapas yang diambil untuk diproduksi menjadi benang dengan kapas yang dikembalikan berbanding 45% : 55% (empat puluh lima persen berbanding lima puluh lima persen). Dari 45% (empat puluh lima persen) kapas yang diambil dari gudang,  $\pm 9\%$  (kurang lebih sembilan persen) terbuang dalam proses produksi, karena penggunaan mesin bekas. Perlu Yang Mulia, Majelis Peninjauan Kembali ketahui bahwa mesin yang dipergunakan untuk memproduksi benang adalah mesin bekas pakai.

Hal ini disalahartikan oleh Termohon PK. Termohon PK berasumsi bahwa semua kapas-kapas yang dikirimkan ke bagian produksi pasti diproses menjadi benang. Seharusnya Termohon PK tidak mempergunakan asumsi tetapi memakai data hasil pemeriksaan di lapangan seperti Dokumen Kontrol Pemeriksaan Kapas, data Check List dan data Hasil Produksi. Hal tersebut pernah Pemohon PK sampaikan kepada Termohon PK, namun Termohon PK tetap dengan asumsi sebelumnya.

c. Novum Surat Pernyataan dari Bapak Despi Takari, mengenai ukuran kapasitas Gudang.

Bahwa Novum tersebut diatas dibuat oleh Bapak Despi Takari, selaku Kepala Gudang, pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 dan atas Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

Novum tersebut membuktikan bahwa gudang penyimpanan kapas memiliki kapasitas menampung kapas sebesar  $\pm 21.000$  (kurang lebih dua puluh satu ribu) bale atau 4.725 (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) ton kapas, dengan pengaturan tiap 6 (enam) tumpukan kapas (berat 1 (satu) tumpukan kapas/bale adalah 225 kg (dua ratus dua puluh lima kilogram);

Gudang yang dimiliki oleh Pemohon PK untuk menyimpan persediaan kapas ada 2 (dua) gudang yang letaknya berada di lokasi pabrik Pemohon PK, yakni di PT. Bandung Perkasa Jaya. Masing-masing gudang memiliki





luas sebesar 1.860 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dan 1.638 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi).

Selain itu, diantara kedua gudang tersebut, ada ruangan seluas 624 m<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh empat meter persegi), yang digunakan sebagai gudang darurat atau cadangan. Pemohon PK tidak mempunyai gudang lain di luar lokasi pabrik.

Dalam Putusan Banding, Termohon PK menyatakan dengan asumsinya bahwa kapasitas gudang hanya dapat menampung kapas sebesar  $\pm$  2.000 (kurang lebih dua ribu) bale atau 450 (empat ratus lima puluh) ton kapas. Padahal sebelum Pemohon PK mengajukan banding, Termohon PK pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat dan mengukur sendiri kapasitas gudang dan terbukti bahwa gudang yang dimiliki Pemohon PK mempunyai kapasitas yang lebih besar dalam menampung kapas-kapas apalagi dengan adanya gudang darurat yang digunakan apabila persediaan di dalam 2 (dua) gudang dimaksud tidak cukup. Namun Termohon PK tetap kepada asumsinya bahwa kapasitas gudang hanya dapat menampung kapas sebesar  $\pm$  2.000 (kurang lebih dua ribu) bale atau 450 (empat ratus lima puluh) ton kapas.

Dengan adanya fakta tersebut, membuktikan asumsi Termohon PK yang menyatakan bahwa gudang Pemohon PK hanya mampu menampung benang jadi adalah salah, karena kapasitas gudang Pemohon PK memang cukup besar untuk menampung persediaan kapas.

d. Novum Arus Persediaan Gulungan Benang (Paper Cones) Tahun 2007.

Bahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bpk. Despi Takari, selaku Kepala Gudang, pada hari Selasa tanggal, tanggal 2 Oktober 2012 dan atas temuan Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

Arus Persediaan Paper Cones

Tahun 2007

Bulan	Masuk	Keluar	Rusak	Saldo Akhir
Saldo Awal				21.254
Januari	76.256	26.494	22.023	48.993
Februari	87.336	33.619	27.305	75.405
Maret	166.014	34.929	38.396	168.093
April	95.400	30.436	25.324	207.733
Mei	112.850	35.714	28.476	256.393
Juni	147.240	36.201	33.867	333.565
Juli	150.606	36.535	34.532	413.104





Agustus	155.502	43.170	25.548	499.888
September	130.392	36.405	24.107	569.768
Oktober	184.968	39.480	22.538	692.718
November	126.360	40.495	19.962	758.621
Desember	156.348	37.784	26.217	850.968
Total	1.589.272	431.262	328.295	

Novum di atas membuktikan bahwa benar pembelian paper cones pada tahun 2007 sebanyak 1.589.272 (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) pcs. Dengan jumlah paper cones tersebut mampu memproduksi benang sebanyak  $\pm 16.555$  (kurang lebih enam belas ribu lima ratus lima puluh lima) bale.

Namun, pada kenyataannya produksi benang pada tahun 2007 sangat sedikit, hanya sekitar 6.599 (enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) bale, sehingga persediaan paper cones tidak habis digunakan. Selain itu, banyak paper cones yang rusak akibat penggunaan mesin bekas yang kurang optimal. Tercatat bahwa kerusakan paper cones untuk tahun 2007 saja mencapai 20% (dua puluh persen) atau sama dengan 328.295 (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima) pcs. Sebagian paper cones masih tersisa untuk dijadikan persediaan oleh Pemohon PK pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, di tahun 2009 sama sekali tidak ada pembelian paper cones, karena persediaan paper cones banyak.

Dalam putusan banding, Termohon PK memberikan asumsi bahwa dengan pembelian paper cones yang begitu besar pada tahun 2007 (2.5 kali dari kebutuhan paper cones yang seharusnya), dengan memperhitungkan saldo akhir benang 4.398 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) bale dan saldo awal 5.393 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) bale, maka produksi benang mencapai 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) bale. Padahal Termohon PK sudah meninjau sendiri ke lapangan dan memeriksa masih banyak paper cones yang tidak digunakan. Hal tersebut membuktikan bahwa asumsi Termohon PK tidaklah benar. Namun, Termohon PK tetap pada asumsinya. Hakim Banding seyogyanya tidak memutus Perkara yang berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta.

- e Novum berupa Faktur Penjualan Kapas dan Surat Jalan Penjualan Kapas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bapak Sofyan Rahmatullah selaku Human Resources Department (HRD), pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 dan atas temuan bukti baru dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

## Penjualan Kapas September 2007

Tanggal	No. Surat Jalan	No. Faktur Pajak Sederhana	Jumlah (Bale)	Harga Satuan (Dalam Rupiah)	Total Penjualan (Dalam Rupiah)
3 September 07	BP J/IX/2007	000341	70	2.000.000,-	Rp. 140.000.000,-
4 September 07	BP J/IX/2007	000342	75	2.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
4 September 07	BP J/IX/2007	000343	50	2.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
4 September 07	BP J/IX/2007	000344	55	2.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
5 September 07	BP J/IX/2007	000346	60	2.750.000,-	Rp. 165.000.000,-
7 September 07	BP J/IX/2007	000349	50	2.750.000,-	Rp. 137.500.000,-
8 September 07	BP J/IX/2007	000350	60	2.750.000,-	Rp. 165.000.000,-
10 September 07	BP J/IX/2007	000352	40	2.750.000,-	Rp. 110.000.000,-
11 September 07	BP J/IX/2007	000354	45	2.750.000,-	Rp. 123.750.000,-
11 September 07	BP J/IX/2007	000355	70	2.750.000,-	Rp. 192.500.000,-
12 September 07	BP J/IX/2007	000357	55	2.750.000,-	Rp. 151.250.000,-
12 September 07	BP J/IX/2007	000358	33	2.750.000,-	Rp. 90.750.000,-
13 September 07	BP J/IX/2007	000360	50	2.750.000,-	Rp. 137.500.000,-
14 September 07	BP J/IX/2007	000362	40	2.750.000,-	Rp. 110.000.000,-
15 September 07	BP J/IX/2007	000364	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
15 September 07	BP J/IX/2007	000365	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
15 September 07	BP J/IX/2007	000366	70	2.500.000,-	Rp. 175.000.000,-
17 September 07	BP J/IX/2007	000368	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
17 September 07	BP J/IX/2007	000369	70	2.500.000,-	Rp. 175.000.000,-
18 September 07	BP J/IX/2007	000370	60	2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
19 September 07	BP J/IX/2007	000372	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
19 September 07	BP J/IX/2007	000373	70	2.500.000,-	Rp. 175.000.000,-
20 September 07	BP J/IX/2007	000375	45	2.750.000,-	Rp. 123.750.000,-
20 September 07	BP J/IX/2007	000376	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
21 September 07	BP J/IX/2007	000378	60	2.750.000,-	Rp. 165.000.000,-
22 September 07	BP J/IX/2007	000380	60	2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
22 September 07	BP J/IX/2007	000381	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
24 September 07	BP J/IX/2007	000383	70	2.500.000,-	Rp. 175.000.000,-
26 September 07	BP J/IX/2007	000384	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
28 September 07	BP J/IX/2007	000385	40	2.750.000,-	Rp. 110.000.000,-
29 September 07	BP J/IX/2007	000387	50	2.500.000,-	Rp. 125.000.000,-
<b>TOTAL</b>					<b>Rp. 4.282.000.000,-</b>

## Penjualan Kapas Tahun 2007

Bulan	Jumlah Barang (Dalam Bale)	Harga Satuan (Dalam Rupiah)	Total Penjualan (Dalam Rupiah)
Januari	309	Rp. 2.800.000,-	Rp. 865.200.000,-
Februari	585	Rp. 2.800.000,-	Rp. 1.638.000.000,-
Maret	404	Rp. 2.800.000,-	Rp. 1.212.000.000,-
April	545	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.635.000.000,-
Mei	851	Variatif (Rp. 2.700.000,- s/d Rp. 3.000.000,-)	Rp. 2.404.200.000,-



Juni	1311	Variatif (Rp. 2.000.000.- s/d Rp. 2.250.000.-)	Rp. 2.746.000.000.-
Juli	735	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.470.000.000.-
Agustus	600	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.200.000.000.-
September	1.698	Variatif (Rp. 2.000.000.- s/d Rp. 2.750.000.-)	Rp. 4.282.000.000.-
Oktober	2.091	Variatif (Rp. 2.500.000.- s/d Rp. 2.750.000.-)	Rp. 5.455.700.000.-
November	2.450	Variatif (Rp. 2.100.000.- s/d Rp. 2.500.000.-)	Rp. 5.765.000.000.-
Total	11.579		Rp. 28.673.100.000.-

Novum di atas membuktikan bahwa pada bulan September 2007 sebesar Rp. 4.282.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) adalah benar penjualan kapas, bukan penjualan benang seperti yang di sangkakan Termohon PK.

Kapas yang dijual Pemohon PK pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 28.673.100.000.- (dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu Rupiah).

Penjualan kapas tersebut dilakukan guna menutupi biaya operasional dan untuk mempertahankan tetap berjalannya perusahaan yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Pemohon PK mengalami kesulitan dalam menghasilkan benang berkualitas baik dan belum sepenuhnya menguasai cara memproduksi secara efisien, hal ini juga diperparah dengan sering terjadi kerusakan pada mesin-mesin. Di lain pihak, biaya upah dan operasional lainnya terus berjalan sehingga Pemohon PK melakukan penjualan terhadap bahan bakunya, yaitu kapas.

Dengan demikian, asumsi Termohon PK yang menyatakan bahwa kapas-kapas yang dimiliki/diimpor akan diproduksi menjadi benang (dengan didasarkan asumsi tidak adanya Faktur dan Surat Jalan Penjualan Kapas) adalah salah. Novum-Novum tersebut telah membuktikan bahwa mayoritas kapas dijual kepada non PKP dan ada yang menjadi waste (sisa) selama proses produksi. Kenyataannya Penjualan Kapas tersebut dilengkapi dengan Faktur dan Surat Jalan penjualan Kapas.

14 Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru sebagaimana diuraikan di atas jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo yang telah menguatkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 1408/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 729/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00564/207/07/441/10 Masa Pajak September Tahun 2007 tertanggal 01 Juli 2010 tidak berdasarkan hukum karena putusan hanya didasarkan pada asumsi Termohon PK, sehingga tidak menunjukkan keadaan dan fakta yang sebenarnya. Data-data yang diberikan Termohon PK tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Termohon PK di lapangan, akan tetapi malah berdasarkan asumsi semata;

15 Bahwa oleh karena Pemohon PK dapat membuktikan dalilnya maka koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa September 2007 sebesar Rp. 1.584.818.344,- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas tiga ratus empat puluh empat rupiah) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

16 Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39627/PP/M.XIV/16/2012 tertanggal 11 Juni 2012 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 1408/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Juli 2011 Jo. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00564/207/07/441/10 Masa Pajak September Tahun 2007 tertanggal 01 Juli 2010 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39627/PP/M.XIV/16/2012 tertanggal 11 Juni 2012 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 1408/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Juli 2011 Jo. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00564/207/07/441/10 Masa Pajak September Tahun 2007 tertanggal 01 Juli 2010 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

17 Bahwa Pemohon PK dapat membuktikan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa September 2007 adalah sebesar Rp. 3.971.903.427,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan SPT PPN masa Agustus 2007 Pemohon PK;

18 Bahwa berdasarkan Novum-Novum di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat menerima perhitungan PPN September 2007 Pemohon PK, sehingga menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	Rp. 4.282.000.102,-
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 2.780.559.350,-
3.	Jumlah seluruh penyerahan (1+2)	Rp. 7.062.559.452,-
4.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 278.055.935,-
5.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 278.055.935,-
6.	Jumlah PPN lebih dibayar	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	0,00,-
8.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00,-

## Kesimpulan dan Permohonan :

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon PK berkesimpulan bahwa berdasar Novum yang diajukan oleh Pemohon PK maka telah terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* akan menghasilkan putusan yang berbeda sebagaimana telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1408/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor : 00564/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sifatnya tidak menentukan dan surat pernyataan sifatnya subjektif, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANDUNG PERKASA JAYA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 729/B/PK/PJK/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
**PT. BANDUNG PERKASA JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000
2. Redaksi ..... Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,-





**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**